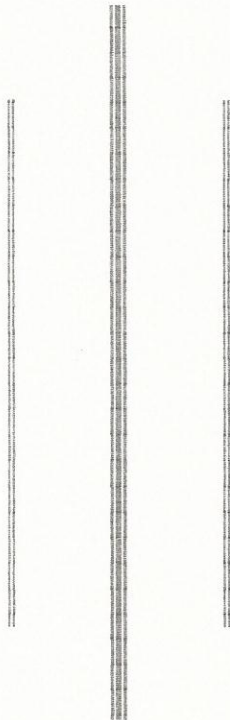


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 8 TAHUN 2001**



**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010

SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu di tata kembali;
- b. bahwa sesuai Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa pengaturan lebih lanjut mengenai susunan Organisasi Pemerintah Desa di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. ✓

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA DI KABUPATEN SIAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Siak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Siak;
- d. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di Wilayah Kecamatan;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa;

- j. Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas unsur Staf, unsur Pelaksana dan unsur Wilayah;
- k. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan Lingkungan Kerja pelaksana Pemerintah Desa;
- l. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Desa;
 - b. Unsur Staf adalah Sekretaris Desa;
 - c. Unsur Pelaksanaan adalah urusan-urusan;
 - d. Unsur Wilayah adalah Dusun.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dilaksanakan ayat (2) huruf C terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pembangunan;
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagai dimaksud Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Pimpinan Pemerintah Desa sejajar dan bermitra kerja dengan BPD yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan Laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada camat;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. Membina perekonomian Desa;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
 - f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;

- g. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD mengesahkannya sebagai Peraturan Desa;
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa;
- c. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat Desa dalam pembangunan Desa;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Sekretariat Desa

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- (2) Sekretariat Desa di Pimpin oleh seorang Sekretaris Desa, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha dan menjalankan administrasi Desa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 6, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. Pelaksanaan rencana dan pelaporan kegiatan Pemerintah Desa;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Desa;
- d. Pelaksanaan urusan keuangan;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi Pemerintah Desa;
- f. Penyusunan rencana Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan ketentuan Peraturan Desa yang lain.

Pasal 8

- (1) Urusan Pemerintahan adalah urusan pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Kepala Desa di bidang Pemerintahan Desa;
- (2) Urusan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang tenaga honorer sesuai dengan beban kerja dan Kemampuan Desa dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Desa, melaksanakan administrasi penduduk, administrasi pertanahan dan pembinaan sosial politik.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Desa;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik;
- e. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

- (1) Urusan Pembangunan adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Kepala Desa dalam bidang pembangunan;
- (2) Urusan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang tenaga honorer sesuai dengan beban kerja, kemampuan Desa dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan Desa, pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat Desa, serta sumber-sumber pendapatan Desa.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Desa;
- b. Peningkatan kegiatan, serta pengembangan sarana dan prasarana;
- c. Pendataan, pengelolaan, dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik Desa;
- d. Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Desa;
- e. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 14

- (1) Urusan Agama dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Kepala Desa di bidang agama dan kesejahteraan rakyat;
- (2) Urusan Agama dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu olehmaksimal 2 (dua) orang tenaga honorer sesuai dengan beban kerja, kemampuan Desa dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembinaan mental spritual agama, nikah, talak, cerai dan rujuk, serta social, pendidikan, kebudayaan, olahraga, pemuda, wanita, kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- b. Pencatatan dan pelayanan administrasi Nikah Talak Rujuk dan Cerai;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemuda, olah raga dan wanita;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
- g. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat.

Bagian Ketiga

Kepala Dusun

Pasal 17

Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa.

Pasal 18

Kepala Dusun mempunyai tugas :

- a. Memnatu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

BAB IV

TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di bidang Pemerintahan Desa bertanggungjawab dalam memimpin, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perintah, dan mengawasi, serta mengendalikan tugasnya;
- (2) Dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya Kepala Desa dapat mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 20

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Pemerintah Desa wajib mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya;
- (2) Setiap bawahan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas, dapat untuk memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan tepat waktu sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada atasannya.

Pasal 22

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD yang dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusannya kepada Camat.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Kepala-kepala Seksi dalam menyelenggarakan kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa, tetapi di bidang Administrasi melalui Sekretaris Desa;
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan maka Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa;
- (3) Apabila Kepala Desa dan Sekretaris Desa, ditunjuk pejabat yang mewakilinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Sekretaris Desa, Kepala Urusan-Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ada sekarang tetap menjalankan tugas jabatannya dan dikonfirmasi serta diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Siak;
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Agustus 2001

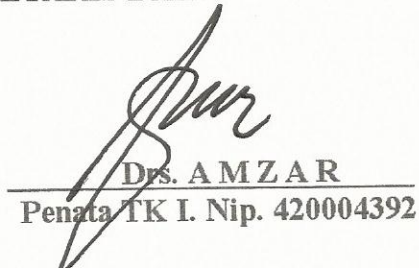
BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. AMZAR
Penata TK I. Nip. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI D

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Sekretaris Desa, Kepala Urusan-Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ada sekarang tetap menjalankan tugas jabatannya dan dikonfirmasi serta diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Siak;
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Agustus 2001

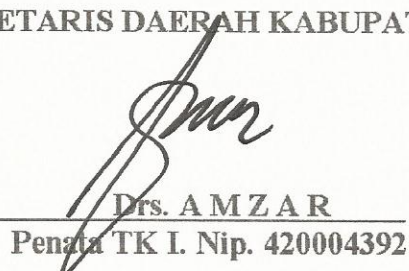
BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. AMZAR
Penata TK I. Nip. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI D

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Sekretaris Desa, Kepala Urusan-Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ada sekarang tetap menjalankan tugas jabatannya dan dikonfirmasi serta diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

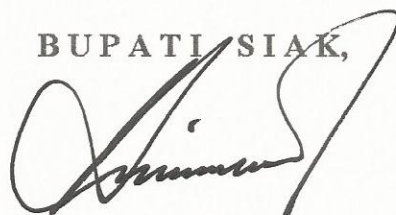
- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Siak;
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Agustus 2001

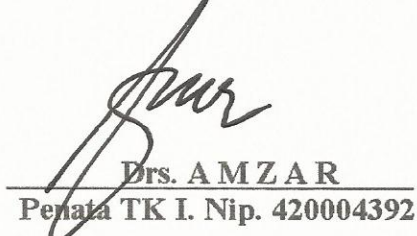
BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. A M Z A R
Penata TK I. Nip. 420004392

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI D**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pada prinsipnya menempatkan otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan azas desentralisasi dan azas pembantuan dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada Daerah Kabupaten untuk membentuk lembaga Perangkat Daerah dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan pula untuk memperbaiki kedudukan dan fungsi Desa yang semula diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

Sesuai dengan Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan Organisasi Pemerintahan Desa, untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-----------------|----------|---------------------|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 9 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 10 | : | Cukup jelas. |

Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.

Lampiran : RENCANA PERATURAN DAERAH
NOMOR : TAHUN 2001
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA**

